LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 631998SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR: 47 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang

- a. bahwadengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
- 3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- j. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- k. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- m. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klarifikasi tempat, jenis usaha, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menggantikan biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan samapah, pemusnahan/pengelolaan sampah dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

(1) Sampah Rumah Tangga

a.		Terle	etak di J	lalan Ne	egara
	1. Bertingkat	Rp.	7.500	/bulan.	
	2. Permanen	Rp.	5.000,-	/bulan.	
	3. Semi Permanen	Rp.	4.000,-	-/bulan.	
b.	Terletak di Jalan Propinsi				
	1. Bertingkat	Rp.	5.000,	/bulan.	
	2. Permanen	Rp.	4.000,-	-/bulan.	
	3. Semi Permanen	Rp.	3.000,-	-/bulan.	
c.		Terle	etak	di	Jalan
	Kotamadya				
	1. Bertingkat	Rp.	4.000,	-/bulan.	
	2. Permanen	Rp.	3.000,	-/bulan.	
	3. Semi Permanen	Rp.	2.000,	-/bulan.	
d.	Terletak di Jalan Desa/Lingkungan				
	1.	Berti	ngkat	Rp.	
		3.000,-/bulan. Permanen Rp. 2.500,-/bulan.			
	2.				
	3.	Sem	i Perma	inen	Rp
		1.50	0/bula	n.	

e. Terletak di Jalan Beton/Gang

1. Bertingkat Rp. 2.500,-/bulan.

2. Permanen Rp. 2.000.-/bulan.

3. Semi Permanen Rp.

1.500.-/bulan

f. Asrama

1. Asrama ABRI Rp.

1.500,-/KK/bulan.

2. Asrama/Mess Pegawai

Rp. 1.500.-/KK/bulan.

3. Asrama

Mahasiswa/Pelajar Rp. 1.000,-/KK/bulan.

- g. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (1) point a sampai dengan g tersebut di atas, volumenya melebihi dari 0.10 M³/hari(3 M³/bulan) maka selebihnya dikenakan biaya tambahan (tariff progresif) sebesar 30 % dari tariff dasar kali volume sampah (30 % X tarif dasar X Volumen).
- (2). Perkantoran dan pendidikan.
 - a. Perkantoran.

1. Kantor Pemerintah /Swasta	Rp.	15.000,-/bulan
2. Bank Pemerintah/Swasta	Rp.	20.000,-/bulan

b. Pendidikan

1. Universitas	Rp.	100.000,-/bulan
2. Sekolah Tinggi/Akademi	Rp.	50.000,-/bulan
3. SMU/SLTP	Rp.	25.000,-/bulan
4. SD/TK	Rp.	10.000,-/bulan
5. Pesantren	Rp.	10.000,-/bulan

c. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (2) point a sampai dengan b tersebut di atas, volume melebihi dari 0,10 M³/hari (3 M³/bulan) maka selebihnya dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30 % dari tarif dasar volume sampah (30%X tarif dasar X volume).

(3). Bangunan Usaha/Niaga

- a. Hotel/Wisma/Penginapan
 - 1. Hotel/Wisma/Penginapan dengan jumlah kamar sampai dengan 20 kamar Rp. 50.000,-/bulan.
 - 2. Hotel/Wisma/Penginapan dengan jumlah kamar sampai dengan 40 kamar Rp. 100.000,-/bulan.
 - 3. Hotel/penginapan dengan jumlah kamar diatas 40 dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,-/kamar/bulan

b. Restaurant/Rumah Makan/Bar

- Restaura/Rumah Makan/Bar dengan jumlah meja samapi dengan 10 buah.
 Rp. 25.000,-/bulan
- Restauran/Rumah Makan/Bar dengan jumlah meja lebih dari
 10 buah
 Rp. 40.000,-/bulan
- 3. Rumah Makan sederhana (Warteg) dan sejenisnya Rp.15.000,-/bulan.

c. Toko

- 1. Toko, Apotik dan usaha jasa lainnya yang merangkap tempat tinggal Rp.20.000,-/bulan
- 2. Toko, Apotik dan usaha jasa lainnya yang tida merangkap tempat tinggal Rp.15.000,-/bulan.

d. Supermarket

- Supermarket dan jenisnya dengan jumlah stand sampai dengan 10 buah
 Rp. 50.000,-/bulan
- Supermarket dan jenisnya dengan jumlah stand diatas 10 dengan 20 buah
 Rp. 100.000,-/bulan
- 3. Apabila jumlah stand lebih dari 20 buah, maka setiap standnya dikenakan retribusi Rp. 5.000,-/bulan.

e. Grosir dan Warung

Grosir
 Warung Besar
 Warung kecil
 Rp. 50.000,-/bulan
 Rp. 20.000,-/bulan
 Rp. 3.000,-/bulan

f. Usaha Profesi lainnya

- Salon kecantikan yang mempekerjakan sampai dengan 5
 Orang
 Rp. 4.000,-/bulan
 - Salon kecantikan yang mempekerjakan lebih dari 5
 Orang
 Rp. 7.500,-/bulan.
- 2. Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 orang Rp. 4.000,-/bulan.
 - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5
 Orang
 Rp. 7.500,-/bulan
- 3. Tukang jahit yang mempekerjakan s.d 5 orang Rp.5.000,/ bulan
 - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 orang Rp. 10.000,-/bulan
- g. Bioskop dan gedung pertunjukan.

Kelas I
 Kelas 2
 Kelas 3
 Rp. 50.000,-/bulan
 Rp. 30.000,-/bulan
 Rp. 15.000,-/bulan

- h. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (3) point a sampai g tersebut di atas volumenya melebihi dari 0.10 M³/hari (3M³/bulan untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (tariff progresif) sebesar 30% dari tariff dasar kali volume sampah (30% x tarif dasar x volume).
- i. Pedagang Kaki Lima
 - 1. Pedagang Kaki Lima tetap pakai peneduh Rp. 500,-/hari
 - 2. Pedagang kaki Lima tidak tetap/tidak pakai peneduh Rp. 300,-/hari.
- (4). Sampah Industri dan Rumah Sakit.

Setiap pabrik/perusahaan/ pengelohan bahan/pertukangan, bengkel dan sejenisnya yang menghasilkan sampah dikenakan tarif dasar sebagai berikut :

a. Pabrik/Industri

1.

Pabrik Industri besar Rp. 100.000,-/bulan

2.	Pabrik Industri sedang
	Rp. 50.000,-/bulan
3.	Pabrik Industri kecil
	Rp. 20.000,-/bulan

b. Bengkel

1.	Bengkel Mobil	Rp.	15.000,-/bulan
2.	Bengkel bubut/las	Rp.	10.000,-/bulan
3.	Bengkel sepeda motor	Rp.	7.500,-/bulan
4.	Bengkel sepeda/radio dan sejenisnya	Rp.	5.000,-/bulan

c. Usaha pertukangan/pengolahan bahan

 Usaha pertukangan besar 	Rp.	20.000,-/bulan
Usaha pertukangan sedang	Rp.	15.000,-/bulan

d. Rumah sakit

_			
1.	Rumah Sakit Type B	Rp.	60.000,-/bulan
2.	Rumah Sakit Type C	Rp.	40.000,-/bulan
3.	Rumah Sakit Type D	Rp.	25.000,-/bulan
4.	Rumah Sakit bersalin besar	Rp.	25.000,-/bulan
5.	Rumah Sakit bersalin kecil	Rp.	15.000,-/bulan
6.	Poliklinik Swasta	Rp.	50.000,-/bulan
7.	Puskesmas	Rp.	10.000,-/bulan
8.	Praktek Dokter	Rp.	5.000,-/bulan

- e. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (4) huruf C point a sampai dengan d tersebut di atas volumenya melebihi dari 0.10 M³/hari (3M³/bulan) untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (tarif profresif) sebesar 30% dari tarif dasar kali volume sampah (30% x tarif dasar x volume).
- (5). Sampah khusus dan sejenisnya termasuk sampah tebangan pohon atau bongkaran rumah (point) untuk setiap 1 M³ dikenakan biaya pengangkutan sebesar Rp. 7.500.-.
- (6).Biaya penampungan dan pemusnahan/pengelolaan sampah Bagi perorangan/badan hukum yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Sampah akhir (TPA) milik Pemerintah

Daerah, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah dan dikenakan biaya sebesar :

- a. Sampah Industri, Bengkel dan sejenisnya Rp.4.000,-/bulan.
- b. Sampah Bangunan Uasaha Niaga dan jenisnya Rp.3.000,-/bulan
- c. Samapah Rumah Tinggal dan sejenisnya Rp. 2.000,-/bulan
- d. Sampah Padat (puing dan tebangan pohon) Rp. 2.000,-/bulan

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUNTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditertibkan SKRD dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

(3) Hasil pengutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen llain yang dipersamakan.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran).

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retibusi yang terutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan Wajib Retribusi, antara lain lembaga social untuk mengungsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1). Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampuai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 18

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIK

Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti,
 mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
 pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
 dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
 Daerah:
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya di periksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. Menghentikan penyidik;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindakpidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Paeraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **Bekasi**Pada tanggal 17 September 1998

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTHANIE

ttd

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32-418 Tahun1999Tanggal : 4 Mei 1999

> Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 63 Tahun 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

Pembina NIP. 0101 055 042